

HALAMAN JUDUL
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK FANTA
ATAS PRAKTIK PASSING OFF
SKRIPSI



Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

CAHYO ADI WIDANANTO

20140610324

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cahyo Adi Widananto

NIM : 20140610324

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK
MEREK TERKENAL ATAS PRAKTIK PASSING OFF

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan proposal ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 28 Juli 2018

Yang menyatakan,

Cahyo Adi Widananto

MOTTO

“Allah tidak akan membebani hambaNya melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

“Jadilah dirimu sendiri, pribadi orang lain sudah ada yang memiliki”

(Oscar Wilde)

“Semakin banyak belajar, semakin banyak yang kita tahu. Semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak yang kita lupa. Semakin banyak yang kita lupa, semakin sedikit yang kita tahu. Jadi kenapa kita sibuk belajar?”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk. . . .

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan terus menerus sehingga penulis dapat senantiasa menjadi pribadi yang berpikir, berusaha dan tawakal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu selaku orang tua yang selalu mendoakan dan memberi dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semua yang telah diberikan.
3. Kakak-kakakku yang selalu memberikan doa, semangat dan finansialnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas setiap kemudahan dan petunjuk yang diberikan oleh-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Terhadap Pemilik Merek Terkenal Atas Praktik Passing Off.

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan juga memberikan wacana bagi penulis pada khususnya serta khalayak pemerhati hukum dagang pada umumnya mengenai fenomena pelanggaran merek di Indonesia, dalam hal ini penulis merujuk pada kasus peniruan merek *Fanta* milik PT. Coca-Cola oleh pengusaha minuman lokal *Finto*.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang selama ini telah memberikan begitu banyak kemudahan, waktu, masukan, informasi, saran dan kritik yang sangat berharga, serta kesabaran dalam membimbing penulis dalam melakukan penyusunan penulisan hukum ini.

Besar harapan penulis agar Penulisan Hukum yang sederhana ini dapat memberikan manfaat terutama bagi mereka yang memerlukannya, baik dari kalangan hukum maupun di luar kalangan hukum.

Yogyakarta, 28 Juli 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	6
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM	10
A. Tinjauan Umum Mengenai Merek	9
1. Pengertian Merek	9
2. Fungsi Merek dan Manfaat	12
3. Pendaftaran Merek	15
4. Merek Yang Tidak dapat di Daftarkan dan Merek yang di Tolak	16
5. Penghapusan dan Pembatalan Merek	18
6. Pengalihan Hak atas Merek	19
B. Tinjauan Umum Merek Terkenal	20
1. Pengertian Merek Terkenal.....	20

2. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
BAB IV PEMBAHASAN	29
A. Penentuan Kriteria Merek Terkenal Fanta	30
1. Tinjauan Tentang Kriteria Merek Terkenal	30
2. Komentar atas Upaya Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia	40
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Fanta	51
1. Tindakan Merek Finto Sebagai Sebuah Pelanggaran Merek	51
2. Persamaan Pada Pokoknya	53
3. Kemiripan Unsur Yang Menonjol	55
4. Kesan Adanya Persamaan	55
5. Penggunaan Merek Pada Barang Sejenis	58
6. Telah Terdaftar nya Merek Yang Ditiru	59
7. Itikad Baik	59
C. Tindakan Yang Telah Di Lakukan PT. Coca-Cola Berkaitan Dengan Peniruan Merek Fanta Oleh Pengusaha Minuman Merek Finto	62
1. Tindakan PT. Coca-Cola	62
2. Komentar Atas Sikap PT. Coca-Cola Dalam Menanggapi Peniruan Merek Fanta Oleh Pengusaha Minuman Bersoda Finto	64
3. Upaya Yang Dapat Di Lakukan Untuk Melindungi Pemegang Merek Terkenal	68
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	75